

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Pemasyarakatan.

1. Definisi Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Adapun tentang siapa saja yang orang yang harus dipenjarakan atau menjalanihukuman di Lembaga Pemasyarakatan dinamakan/ diistilahkan dengan sebutan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun dasar hukum tentang Warga Binaan Pemasyarakatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 angka 3 yang tertulis "*Warga Binaan adalah narapidana,*

anak binaan, dan klien”. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan⁸.

Lembaga Pemasyarakatan diharapkan menjalankan sistem pemasyarakatan agar terpidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Berdasarkan dasar hukum di atas, jelas tertulis bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Secara peraturan atau dasar hukum bisa dilihat secara jelas, tidak ada yang salah. Semangat Pemasyarakatan juga mencerminkan tujuan yang lebih manusiawi daripada sistem Penjara.⁹

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di

⁸ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

⁹ Nainggolan, Ibrahim. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Fakultas Hukum. 2019

terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Pasal 4 menyebutkan bahwa lapas dan bapas didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun apabila dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang lapas dan cabang bapas. Selanjutnya, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh bapas

yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, dan perbedaannya hal ini dapat di jelaskan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8), Narapidana adalah Terpidana atau seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjalani pidana atau hilangnya kemerdekaan di lapas.

2. Konsep Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Narapidana bukan hanya objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Justru yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan seorang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman dan merupakan muara dari proses peradilan yang tahapan penanganan tindak pidana dilakukan oleh beberapa intitusi yang terpisah dan independen, terdapat beberapa lembaga dan institusi yang berperan, pertama dari lembaga pembuat Undang-Undangnya, pelaksanaannya dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan penegakan pengadilannya dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan agar tercipta proses check and balance dan dilakukan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Berdasarkan prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bawah bentuk apapun atau pemenjaraan (Body of principales of the protection of All person under any form of detection or imprisonment) yang dikeluarkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan dan pelanggaran terhadap setiap hak – hak asasi dari orang-orang yang berada di bawah penahanan, penangkapan, atau pemenjaraan harus diperlakukan dengan cara yang layak dan menghormati harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia.

Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur sedemikian rupa apa yang menjadi hak dari seorang narapidana, dimana hal tersebut diatur di dalam Pasal 7-11 yang berisi narapidana berhak :

1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. mendapatkan layanan informasi;
6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. mendapatkan layanan sosial; dan
11. menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.¹⁰

3. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan bekerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 26 Februari 1985 No. 01. PR. 07. 03 Tahun 1985. Dimana petugas dibagi atas seksi-seksi yaitu seksi bimbingan anak didik, seksi kegiatan kerja, seksi administrasi, keamanan dan tata tertib, serta Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Seksi-seksi

¹⁰ Pasal 7 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

tersebut bertanggung jawab dengan tugasnya di bawah pimpinan kepala Lembaga Pemasarakatan.

Petugas atau yang disebut juga dengan aparat dalam pembinaan narapidana yang telah melanggar hukum dan membinanya berdasarkan sistem pemsarakatan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah berdasarkan sistem pemsarakatan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah melainkan tugas yang sangat berat selain membutuhkan sarana yang sangat memadai, Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing¹¹, faktor petugas merupakan unsur yang penting. Petugas di dalam membina narapidana harus mempunyai kemampuan dalam bertugas, karena tugas pembinaan narapidana bukanlah semata-mata menyangkut diri narapidana saja, melainkan terkait dengan unsur-unsur masyarakat yang juga diharapkan turut aktif dan positif dalam membina narapidana.

Dalam upaya peningkatan daya kemampuan petugas dalam pelaksanaan tugasnya selaku pembina narapidana dan anak didik di Lembaga Pemasarakatan diperlukan pengefektifan pelaksanaan tugas-tugas dari petugas itu sendiri. Untuk hal ini dengan cara menggali potensi-potensi petugas di bidang tertentu kemudian ditempatkan di bidang tugas yang ada kaitannya dengan keterampilan/ ilmu yang dimilikinya. Dengan cara demikian setidaknya akan mempengaruhi dan mendekati kepada sasaran

¹¹ Rizan Machmud, *Peranan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Lembaga Pemasarakatan Narkotika (Lapastika) Bollangi Kabupaten GOWA*, Vol. 9 No. 3 September 2013 (*Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar*) ISSN : 1907-3313, hlm 8

yang ingin dicapai dalam meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Sikap disiplin dan kepribadian yang matang bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa dipisah-pisahkan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan yaitu membina suatu sikap/ perbuatan dari manusia dengan berdasarkan kata hati, disertai jiwa untuk selalu berusaha berbuat kepada arah yang baik. Apabila petugas kurang bersikap disiplin dan kurang mempunyai kepribadian yang baik, selaku panutan bagi yang dibina (narapidana) maka tujuan yang diinginkan tidak akan tercapai.

Berhasilnya proses pembinaan narapidana banyak tergantung kepada petugas pemasyarakatan, karena petugas secara langsung yang akan berhadapan dengan narapidana. Oleh sebab itu petugas mempunyai kedudukan sentral dalam proses pembinaan, sehingga kualitas petugas akan mempengaruhi hasil pembinaan.

Adapun peranan petugas lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana adalah sebagai berikut :¹²

1) Petugas sebagai Pembimbing dan Pendidik.

Tugas utama pembina pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing atau pendidik narapidana agar menjadi sadar dan dapat berperan dalam kehidupan masyarakat setelah selesai masa pidananya. Pihak Lembaga Pemasyarakatan disarankan untuk memberikan bimbingan kepada para

¹² *Adi Sujatno. Pencerahan Di Balik Penjara, Jakarta: Teraju wid,2008 hlm 43*

anak didik terkait dengan kebutuhan mereka terhadap ketrampilan ketrampilan psikologis.

Untuk itu petugas harus membuat perencanaan, langkah-langkah serta mampu mengevaluasi proses pembinaan serta perkembangan narapidana sebagai anak didik. Sesuai dengan tugas dan tujuan pembinaan tersebut maka dalam hal ini petugas berfungsi sebagai tim pembina di Lembaga Pemasyarakatan dengan segala kemampuannya.

Dalam melaksanakan sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kadangkala pendidik dan pembimbing ada yang didatangkan dari luar seperti dalam melaksanakan ceramah agama yang didatangkan dan dibidang keterampilan mempergunakan tenaga-tenaga terampil dari Balai Latihan Kerja (BLK).

Dengan demikian petugas Lembaga Pemasyarakatan belum mempunyai keterampilan dan tenaga profesional yang cukup sehingga perlu didatangkan tenaga terampil dari luar Lembaga Pemasyarakatan.

2) Petugas sebagai Pekerja Sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pekerja sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memperlakukan narapidana sebagai manusia, menciptakan hubungan yang baik antara petugas dengan narapidana dan antara sesama narapidana sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa hubungan antara narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan sudah terjalin

dengan baik. Maka jelaslah bahwa petugas Lembaga Pemasarakatan Padang telah melaksanakan tugasnya sebagai pekerja sosial, sehingga narapidana telah hidup berdampingan secara rukun dan damai.

Sebagai pekerja sosial petugas Lembaga Pemasarakatan Padang, siap menerima dan membantu narapidana dalam memberikan keterampilan, memberi petunjuk, membimbing narapidana bagaimana cara hidup yang baik, serta membantu narapidana bagaimana menghilangkan rasa minder, bersikap optimis dalam hidup, cemas, takut, ragu-ragu jika kembali ke tengah-tengah masyarakat, hal ini dilakukan dengan tanpa pamrih.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pekerja sosial, petugas pemasarakatan sebaiknya memperlihatkan sikap yang bisa dijadikan contoh jangan memperlihatkan sikap seperti meminta atau mengambil sebagian makanan atau rokok narapidana yang didapat narapidana dari kunjungan keluarganya kecuali narapidana tersebut yang memberikan sendiri. Petugas haruslah bersikap adil merata terhadap narapidana jangan pilih kasih.

3) Petugas sebagai Wali atau Orang Tua.

Di Lembaga Pemasarakatan Muara Padang belum adanya petugas khusus yang ditunjuk berfungsi sebagai wali dari narapidana sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan No. D. B.I. 3/ 16/ I tanggal 10 Mei 1973. Walaupun dalam kenyataannya ada narapidana yang keluarganya jauh dari Lembaga Pemasarakatan atau di luar kota.

Sedangkan wali ini sangat penting dalam proses pembinaan, dimana wali merupakan tempat narapidana mencurahkan segala hidupnya dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan wali juga mewakili kepentingan narapidana sebagai anak asuhnya dalam sidang team pembina pemasyarakatan, dalam tiap tahap pembinaan karena melalui wali dapat kita ketahui sifat dan sikap narapidana maupun persoalan pribadinya. Narapidana bukan suatu objek melainkan subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya.¹³

Dalam prakteknya sistem perwalian belum terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan, bahkan kalau narapidana mempunyai persoalan, maka narapidana tersebut memecahkannya sendiri atau mereka minta bantuan kepada para petugas yang mereka percaya, bahkan petugas masih banyak yang tidak mengetahui pribadi narapidana. Dalam bertingkah laku sebaiknya sebagai petugas janganlah memperlihatkan sikap yang tidak terpuji, memperlihatkan sikap acuh, adanya oknum petugas yang kurang tanggap dengan keluhan narapidana, kurang bersikap adil antara sesama

4) Petugas sebagai Pemelihara Keamanan.

Salah satu fungsi petugas Lembaga adalah pemelihara keamanan. Di sini petugas bertindak menjaga ketertiban penyelenggaraan pembinaan serta mencegah dan mengatasi kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti perkelahian antar narapidana, keamanan alat-alat

¹³ Yulia Sholichatun, *Stres Dan Staretegi Coping Pada Anak Didik Di Lembaga Pemasyarakatan Anak, SIKOISLAMIKA, Jurnal Psikologi Islam (JPI, Vol. 8 No . 1 Tahun 2011, hlm 62*

dan segala sarana pembinaan serta keamanan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Setiap kerusuhan atau tindakan mengganggu keamanan akan ditangani oleh petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan petugas lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan fakta bahwa apabila terjadi perkelahian antara sesama narapidana petugas telah mengambil tindakan keamanan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu memproses, memisahkan dan memberikan sanksi berupa membersihkan WC, diasingkan dalam sel pengasingan dan sebagainya.

5) Petugas sebagai Komunikator dengan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai komunikator dengan masyarakat petugas pemasyarakatan melakukan tiga bentuk kegiatan yaitu:

a) Mengikutsertakan narapidana dalam kegiatan masyarakat.

Contoh: adanya pertandingan bola volly, gotong royong dengan masyarakat di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang.

b) Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.

Contohnya : adanya jadwal yang telah ditentukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Padang untuk kunjungan bagi narapidana baik itu dari keluarga kerabat maupun masyarakat.

c) Memberikan penerangan kepada masyarakat.

Contoh: memberikan penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

1. Pengertian narapidana

Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum.¹⁴ Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, “*Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan*”.¹⁵ Adapun beberapa pendapat mengenai narapidana menurut para ahli yaitu:

- 1) Harsono mengatakan “narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman”.¹⁶
- 2) Wilson mengatakan “narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik”.¹⁷
- 3) Menurut Dirjosworo “narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman”.¹⁸

Sehingga dengan demikian narapidana diartikan sebagai seseorang yang telah melakukan tindak pidana (kejahatan) telah menjalani proses

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Narapidana)

¹⁵ Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan

¹⁶ Daud Pinasthika. MR, 2013, *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani peng Masa Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*, *Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta*, hlm. 5.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

persidangan, dan sudah diputus akan hukuman yang ia akan jalani oleh hakim serta ditempatkan di suatu bangunan yang disebut penjara.

2. Hak-hak narapidana

Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, disebutkan bahwa tahanan memiliki hak sebagai berikut:¹⁹

1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. mendapatkan layanan informasi;
6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. mendapatkan layanan sosial; dan
11. menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

¹⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah

C. Tinjauan Umum Tentang *overcrowded*

1. Pengertian *overcrowded*

Permasalahan *overcrowded* yang mengakibatkan munculnya permasalahan permasalahan lain seperti kerusuhan dalam lapas, kurang optimalnya pembinaan yang dilakukan petugas pemasyarakatan dan permasalahan Kesehatan sebagai bentuk tujuan dari pembangunan nasional.²⁰

Dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM menjelaskan bersamaan dengan terjadinya *Overcrowded*, lapas/rutan mengalami persoalan pembinaan terhadap narapidana. Semakin besar narapidana, semakin besar pula potensi konflik sehingga petugas akan lebih terkondensentrasi kepada pendekatan keamanan dengan konsekuensi pendekatan pembinaan kurang mendapat perhatian. Maka dari itu penting memikirkan mengenai profesionalisme seorang petugas pemasyarakatan dan mengenai penyediaan fasilitas lapas. Hasil penelitian dari ICJR juga menyinggung mengenai peningkatan jumlah penghuni lapas yang mengakibatkan *OverCrowding* tidak dibarengi dengan adanya peningkatan jumlah fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai guna memberi ruang gerak yang cukup bagi narapidana. Permasalahan *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan dalam system hukum pemidanaan di Indonesia sudah sewajarnya mendapatkan perhatian

²⁰ Ulul Adzemi Romansyah, Ahmad Labib, Muridah Isnawati, *Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional*, *Justitia Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Hlm 100

yang serius dari pemerintah. Jika overcrowding dianalogikan sebagai atap rumah yang bocor, berapa banyak dan sebesar apa wadah yang menampung yang harus disediakan untuk menampung air yang masuk kedalam rumah Ketika hujan, jika atap tersebut tidak segera diperbaiki.²¹

2. Pengaruh *Overcrowded* Terhadap Lapas

Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan menyebutkan “ Grand Design penanganan overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan penjabaran atas pemikiran, langkah, dan strategi penanganan overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan²².

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kelebihan kapasitas pada seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, yang antara lain :

1) Tingginya tingkat kejahatan.

pengertian kejahatan dari segi sosiologis, adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderitanya juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Perkembangan tindak kejahatan yang saat ini terjadi di Indonesia mengalami banyak perkembangan diantaranya adalah

²¹ A. Muhammad Abdillah, 2019, *Restorative Justice, Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, <https://sulsel.kemendikham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitaslapas-rutan>

²² Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan

kejahatan yang terkait dengan ideologi, dan transnasional lainnya. Untuk itu dibutuhkan peningkatan kapasitas petugas masyarakat dalam rangka melakukan pembinaan terhadap narapidana menyesuaikan dengan perkembangan kejahatan.

2) Regulasi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana.

Regulasi pemberian hukuman pidana terhadap para pelaku tindak pidana harus selalu dilakukan perubahan, melalui pembaharuan dan pembangunan hukum pidana yang tidak dapat dilakukan secara ad-hoc (partial) tetapi harus bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik dalam bentuk rekodifikasi yang mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum (criminal act), pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) baik dari pelaku berupa manusia alamiah (natural person) maupun korporasi (corporate criminal responsibility) dan pidana serta tindakan yang dapat diterapkan.

3) Pola hubungan antar penegak hukum

Aparat penegak hukum yang memiliki tugas menjalankan Sistem peradilan pidana mempunyai peran penting dalam upaya penanggulangan kejahatan. Untuk itu dibutuhkan koordinasi dan hubungan yang harmonis antar penegak hukum. Ketidakharmonisan dalam pola hubungan antar penegak hukum yang mengarah kepada ego sektoral dapat menghambat terhadap keberhasilan penanggulangan kejahatan. Anggapan bahwa semakin banyak orang

ke penjara merupakan suatu prestasi merupakan anggapan yang nyata. Polisi jarang mempergunakan kewenangan diskresi yang dimiliki, sedangkan jaksa selalu berusaha membuktikan dakwaannya yang sering kali dipaksakan, dan hakim terkesan terburuburu dalam menjatuhkan pidana penjara, padahal apabila penjatuhan pidana percobaan dimaksimalkan maka jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan tidak mengalami kelebihan kapasitas. Upaya untuk menanganai masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan tetap harus dilaksanakan, berdasarkan faktor penunjang terjadinya kelebihan kapasitas, penanganan terhadap masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 masalah besar diantaranya adalah :

- a) Penataan Regulasi
- b) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
- c) Peningkatan Sarana dan Prasarana
- d) Penguatan Kelembagaan

★ Diharapkan dengan penanganan secara sistematis terhadap penanganan kelebihan kapasitas, tujuan dari pemasyarakatan dalam memperbaiki narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta dapat aktif berperan dalam pembangunan dan kembali hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Swasta

1. Pengertian lapas swasta

Permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan sudah banyak dikabarkan baik melalui media cetak maupun media elektronik yang kini mudah untuk diakses. Banyaknya permasalahan dari penuhnya lembaga Pemasyarakatan, banyaknya narapidana yang kabur bahkan terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh sipir lembaga pemasyarakatan. Dari kasus-kasus tersebut menjadi tamparan bagi pemerintah untuk segera merevitalisasi sistem dan membenahi infrastruktur lembaga pemasyarakatan.

Beberapa tahun kebelakang sempat ada wacana mengenai swastanisasi penjara, menteri Hukum dan HAM pada saat itu adalah Yasona Laoly pada wawancaranya mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji wacana Lembaga Pemasyarakatan dikelola oleh pihak swasta. Jika pengelolaan lapas dilakukan oleh pihak swasta maka negara harus membayar pengelolaannya kepada swasta dan tidak hanya itu jika lapas swasta benar-benar sebagai alternatif maka perlu dibuat undang-undang untuk mengaturnya oleh sebab itu pemerintah harus mengkajinya lebih dalam.

2. Kondisi Sistem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terdakwa (narapidana), dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara. Bagi seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan

dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan, maka akan dikirim ke penjara untuk menjalani hukuman sampai habis masa pidananya.²³

Pidana penjara atau pidana lain yang menghilangkan kemerdekaan bergerak seseorang, pada akhir tujuannya adalah melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan.²⁴ Yang dimaksud dengan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan adalah politik kriminal pemerintah terhadap usaha pengurangan kejahatan. Oleh karena itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap narapidana dilaksanakan dengan tidak manusiawi dan tidak mengenal perikemanusiaan.²⁵

Berbagai masalah yang timbul dari sistem kepenjaraan membuat sistem kepenjaraan yang diterapkan dirasa kurang ampuh sebagai alat atau sarana untuk pengurangan kejahatan, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap politik kriminal itu sendiri. Oleh karena itu terhadap kekurangan-kekurangan yang ada sistem kepenjaraan diganti dengan sistem pemasyarakatan yang juga merupakan tujuan dari pidana penjara.²⁶

Sistem pemasyarakatan saat ini adalah merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dalam pembinaannya, dikembangkan hidup kejiwaan, jasmaniah, pribadi, serta

²³ Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, CV. Armico, Bandung, 1988, hal. 41.

²⁴ *Ibid*, hal. 42.

²⁵ *Ibid*, hal. 43.

²⁶ *Ibid*, hal. 54.

kemasyarakatan. Selain itu dalam penyelenggaraannya mengikutsertakan secara langsung hubungan dengan masyarakat.²⁷

Konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang “Treatment of Offenders”, yang multilateral oriented, dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang ada, baik itu pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan²⁸.

Sistem pemasyarakatan tidak lepas dari paradigma negatif dari masyarakat luas yang masih diidentikkan dengan kepenjaraan, bukan saja mengenai ruang lingkup kegiatannya, tetapi juga tentang dasar pengertiannya. Selanjutnya, dua aspek yang sangat menonjol dari sistem pemasyarakatan dalam fungsinya adalah:²⁹

- 1) Sebagai pembinaan dari pelaksanaan pidana.
- 2) Sebagai pembinaan dari yang dikenakan pidana.


Konsep pemasyarakatan disempurnakan dengan memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan sebagai arah tujuan pidana penjara dapat menjadi cara untuk membimbing dan membina. Adapun prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan adalah:³⁰

²⁷ *Ibid*, hal. 55.

²⁸ R. Achmad S. Soema di Pradja, Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979, hal. 19.

²⁹ *Ibid*, hal. 20.

³⁰ Dwidja Priyatno, *Op., Cit.* hal. 97-99.

- 
- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
 - b. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara;
 - c. Rasa tobat tidaklah dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
 - d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelu ia masuk lembaga;
 - e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
 - f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara;
 - g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila;
 - h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat;
 - i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
 - j. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Surat Edaran Nomor KP.10.13/3/1 tanggal 8 Febuari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan

narapidana dewasa dilakukan melalui 4 tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu³¹:

1) Tahap pertama.

Terhadap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihalnya termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman kerja, korban, serta petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

2) Tahap Kedua.

Jika proses pembinaan narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya $\frac{1}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat dewan pembina pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh terhadap tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan medium security.

3) Tahap Ketiga.

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya sebenarnya dan menurut pendapat dewan pembina pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik ataupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah

³¹ R. Achmad S. Soema di Pradja, Romli Atmasasmita, Op., Cit, hal. 23-24.

proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar.

4) Tahap Keempat.

Jika proses pembinaannya telah dijalani 2/3 dari masa pidana sebenarnya atau dikurangi 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat ini ditetapkan oleh dewan pembina masyarakat.

